

ABSTRAK

KEWENANGAN DESA.ASAL USUL.MENCABUT

NOMOR:17

TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

- ABSTRAK**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bintan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.44 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, Kriteria Kewenangan Desa, Mekanisame Penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Loka Berskala Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Penbiayaan, Ketentuan Lain-lain, Ktentuan Peralihan Ketentuan Penutup

CATATAN :

Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Bintan Nomor 37 Tahun 2015](#) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bintan

Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2019 - Penjelasan : 0 hlm.